



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA BANTAENG

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONTO TALLASA KECAMATAN
ULU ERE KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bonto Tallasa Nomor 02/PP.05.1-BA/73030606/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bonto Tallasa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten/Kota Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONTO TALLASA KECAMATAN ULUERE KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten/Kota Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bonto Tallasa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BONTO TALLASA,



(ARDIAN MUH. SAHRUL)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
BANTAENG
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA BONTO
TALLASA KECAMATAN ULU ERE
KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONTO TALLASA KECAMATAN
ULU ERE KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUNARTI S, S.S	PEREMPUAN
2.	SAFARUDDIN	LAKI-LAKI
3.	HERMAWATI. HA	PEREMPUAN
4.	HASNIATI	PEREMPUAN
5.	SRI NANDAEKAWATI	PEREMPUAN
6.	SAHARUDDIN. S	LAKI-LAKI
7.	NAUFAL HASIBI KURNIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURAENI	PEREMPUAN
2.	RAHMAT ARGIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	NUR AENI	PEREMPUAN
4.	RINI ANDRIANI	PEREMPUAN
5.	HERDINA	PEREMPUAN
6.	JUSMAN	LAKI-LAKI
7.	AKMAL KURNIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	REKAWATI	PEREMPUAN
2.	SUMARNI	PEREMPUAN
3.	MILDAWATI	PEREMPUAN
4.	JUMRIANI SALEH	PEREMPUAN
5.	RISMAWATI	PEREMPUAN
6.	AHMAD YUDI	LAKI-LAKI
7.	ERNI. G	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMALUDDIN, S.Pd	LAKI-LAKI
2.	NURTANTI	PEREMPUAN
3.	SISKA	PEREMPUAN
4.	MANTASIA	PEREMPUAN
5.	MARAWIAH	PEREMPUAN
6.	SAHRUL	LAKI-LAKI
7.	MILA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUNNIATI	PEREMPUAN
2.	YAYU	PEREMPUAN
3.	SRI KASMIRAWATI DEWI, S.H	PEREMPUAN
4.	ROSDIYANA	PEREMPUAN
5.	ERNA ASTUTI	PEREMPUAN
6.	ANTI	PEREMPUAN
7.	DESI RATNA DILLA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUHARTIA. S	PEREMPUAN
2.	DWI ANUGRAH WATI	PEREMPUAN
3.	SUCIYANTI RAMADHANI	PEREMPUAN

4.	SUHARDI	LAKI-LAKI
5.	KARISMAYANTI	PEREMPUAN
6.	RUDIANTO	LAKI-LAKI
7.	DWI ERNIWANTI	PEREMPUAN


TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MONALISA, A.Md.Keb	PEREMPUAN
2.	RAFLI. R	LAKI-LAKI
3.	TIARA	PEREMPUAN
4.	SALMI SAHARA	PEREMPUAN
5.	ANTO	LAKI-LAKI
6.	JUMRIANI	PEREMPUAN
7.	SAFRI	

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURMI	PEREMPUAN
2.	RISWANDI	LAKI-LAKI
3.	SERPIKAYANTI	PEREMPUAN
4.	RENNI	PEREMPUAN
5.	HASNI	PEREMPUAN
6.	IQBAL	LAKI-LAKI
7.	SALEHUDDIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BONTO TALLASA,



(ARDIAN MUH. SAHRUL)